



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 7 TAHUN 2020**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITI DATA ADMINISTRASI DAN FISIK BARANG MILIK DAERAH YANG AKAN DIPINDAHTANGANKAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 349 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Gubernur/Bupati/Walikota melakukan penelitian administrasi dan fisik atas usulan pemindahtanganan dari satuan kerja perangkat daerah, dalam melakukan penelitian administrasi dan fisik sebagaimana dimaksud, Gubernur/Bupati/Walikota membentuk Tim;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah, baik atas barang bergerak maupun tidak bergerak berdasarkan atas asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Peneliti Data Administrasi dan Fisik Barang Milik Daerah yang akan dipindahtangankan Milik Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Peneliti Data Administrasi dan Fisik Barang Milik Daerah yang Akan Dipindahtangankan Milik Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 71 Seri A Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim peneliti data administrasi dan fisik Barang Milik Daerah yang akan dipindahtangankan Milik Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA : Tim...../

KEDUA : Tim peneliti data administrasi dan fisik Barang Milik Daerah yang akan dipindahtangankan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Pengarah Tim :
Menetapkan kebijakan terkait pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kabupaten Samosir;
2. Penanggung jawab dan Wakil Penanggung Jawab Tim :
 - a. Mengatur pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kabupaten Samosir yang telah disetujui oleh Bupati;
 - b. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kabupaten Samosir.
3. Ketua Tim :
 - a. Melakukan pembinaan kepada Tim mulai dari Sekretaris, dan anggota Tim kegiatan agar benar – benar melakukan tugasnya dengan baik;
 - b. Mengoordinasikan, memfasilitasi segala hal yang terkait dengan penelitian data administratif dan fisik atas usulan pemindahtanganan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - c. Memimpin rapat serta melakukan evaluasi terhadap hasil kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh Tim.
4. Sekretaris Tim :
 - a. Merumuskan kebijakan dan strategi percepatan penelitian data administratif dan fisik dalam pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
 - b. Melakukan monitoring dan pengkajian/pengevaluasian terhadap kemajuan pelaksanaan kerja Tim;
 - c. Menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan dalam rangka penelitian data administratif dan fisik Barang Milik Daerah.
5. Pelaksana Teknis :
 - a. Melakukan penelitian administrasi meliputi tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku dan data identitas barang untuk data Barang Milik Daerah;
 - b. Melakukan penelitian fisik yang dilakukan dengan cara mencocokkan fisik Barang Milik Daerah yang akan dipindahtangankan dengan data administratif;
 - c. Mempersiapkan dan menyelenggarakan data-data administratif yang diperlukan sebagai penunjang kelancaran tugas-tugas Tim kegiatan dan penelitian data administratif;
 - d. Melaporkan hasil penelitian terhadap yang diusulkan kepada Bupati Samosir.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan


Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Bupati Samosir.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 15 Januari 2020

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :


- a. Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
- b. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
- c. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
- d. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**NOMOR : 7 TAHUN 2020****TANGGAL : 15 JANUARI 2020****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENELITI DATA ADMINISTRASI DAN FISIK BARANG MILIK DAERAH YANG AKAN DIPINDAHTANGANKAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020****SUSUNAN TIM PENELITI DATA ADMINISTRASI DAN FISIK BARANG MILIK DAERAH YANG AKAN DIPINDAHTANGANKAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI/NAMA
1.	Pengarah	1. Bupati Samosir; 2. Wakil Bupati Samosir.
2.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
3.	Wakil Penanggung jawab	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir.
4.	Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
6.	Pelaksana Teknis	1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir; 2. Kepala Bagian Hukum Setdakab Samosir; 3. Kasubbid Pengamanan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir; 4. Kasubbid Distribusi dan Inventarisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir; 5. Kasubbid Perubahan Status Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir; 6. Endang MBP Silalahi, S.E. (Staf Bidang Aset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir; 7. R. Yuanti Sihole, S.H. (Staf Bidang Aset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

	<p>Kabupaten Samosir;</p> <p>8. Dewi Ratna S. Sembiring, A.Md. (Staf Bidang Aset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;</p> <p>9. Miketyson Simbolon (Staf Bidang Aset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;</p> <p>10. Lidya Simbolon (Staf Bidang Aset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;</p> <p>11. Nurhenti Butarbutar (Staf Bidang Aset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;</p> <p>12. Rinto Siregar (Staf Bidang Aset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.</p>
--	---

BUPATI SAMOSIR,



RAPIHIN SIMBOLON